



P U T U S A N

NOMOR 621/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD MASHURIL Als. DIMAS**
Als. IMAS;
Tempat Lahir : Jember;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 25 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ponjen Lor, Desa Kencong,
Kecamatan Kencong, Kabupaten
Jember;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2016;
8. Penetapan Ketua Wakil Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 20 September 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 11 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama EKO IMAM WAHYUDI, SH, dan FAKIH IMAM KURNAIN, SH.I, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 343/Pid.B/2016/PN.Jmr tanggal 12 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 September 2016 Nomor 621/PID/2016/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 343/Pid.B/2016/PN Jmr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 28 April 2016 No. Reg. Perk : PDM-138/JEMBER/Epp.2/04/2016 berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira Jam 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016, bertempat di Dusun Krajan I Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK dan korban Hj.ALJANATI als Hj.AL, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS mempunyai hubungan asmara dengan korban Hj. ALJANATI yang sudah berjalan sekira 2 tahun dan jalinan asmara tersebut sudah tidak harmonis karena setiap ditelepon dan di SMS korban Hj.ALJANATI tidak merespon sehingga terdakwa merasa sakit hati dan wujud dari rasa sakit hatinya tersebut terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah korban di Dusun Krajan I Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dengan jalan kaki membawa golok yang diselipkan dipinggang baju sebelah kiri dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS sampai didekat rumah korban kemudian terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS menunggu dan mengintip dari sebelah utara hingga pukul 23.45 Wib kemudian terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS memanjat dan melompat pagar sebelah barat dekat lapangan bulu tangkis selanjutnya masuk kedalam rumah korban dan bersembunyi di garasi mobil yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui korban Hj.ALJANATI sedang bersama dengan korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK tidur bersama dikamar belakang dekat dapur dan sekira pukul 00.15 Wib masuk hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 terdakwa melihat korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK menonton TV diruang TV dan setelah melihat korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK tertidur didepan TV, maka sekira pukul 00.30 Wib terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS masuk kedalam kamar korban Hj.ALJANATI sedangkan golok yang dibawanya tersebut ditaruh dikamar sebelah tepatnya diatas koper dan didalam kamar terdakwa

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS membangunkan korban Hj.ALJANATI dengan tujuan ingin menanyakan kenapa setiap telepon dan SMS tidak pernah dihiraukan akan tetapi belum sempat ditanyakan ternyata Hj.ALJANATI lari keluar kamar menuju ruang tamu namun terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS tetap memanggil akan tetapi Hj.ALJANATI tetap berlari dan membangunkan suaminya korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK sehingga terbangun dan korban Hj.ALJANATI berteriak minta tolong dengan mengatakan “Maling-Maling” dan mendengar teriakan tersebut terdakwa panik langsung mengambil golok dan mendekati korban Hj.ALJANATI kemudian menebas atau membacokkan golok tersebut kearah leher sebelah kiri korban Hj.ALJANATI, melihat istrinya dibacok korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK melakukan perlawanan terhadap terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS dengan cara mengejar terdakwa ke dapur hingga ke kamar belakang namun pada saat mengejar tersebut terdakwa membacokkan goloknya kearah korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK secara membabi buta hingga didalam kamar korban tersungkur dilantai dengan bersimbah darah selanjutnya korban ALJANATI masih berusaha lari meminta tolong keluar rumah namun sesampainya dipintu samping depan sebelah kanan korban Hj.ALJANATI jatuh bersimbah darah dan kemudian meninggal dunia, sehingga mengetahui hal tersebut maka terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS mencoba melarikan diri keluar rumah dan terdakwa kepergok oleh saksi SUWARNO dan saksi SUKIRMAN yang pada saat itu menolong Hj.ALJANATI selanjutnya terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS lari kearah belakang rumah untuk melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS menyebabkan kematian para korban MOHAMMAD IMAM

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



SUBIANTORO als H.DODIK dan Hj.ALJANATI sebagaimana hasil Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Daerah Dr.Soebandi Jember
Nomor : 006/436.7.21/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.M.IQBAL FATHONI yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 08.30 Wib terhadap korban ALJANATI di Instalasi Kamar Jenasah RSD dr.Soebandi Jember dengan kesimpulan :

- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah sampai dengan leher sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam belas koma empat sentimeter dan 13 jahitan.
- Paru-paru tampak pucat pasi.
- Hati, limpa, kelenjar ludah perut, lambung, usus halus, umbai usus buntu, ginjal, usus besar utuh dan tampak pucat pasi.

Kematian disebabkan oleh karena perdarahan yang hebat (kehabisan darah) yang disebabkan karena putusnya pembuluh darah besar leher sebelah kiri.

2. Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Daerah Dr.Soebandi Jember
Nomor : 007/436.7.21/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.M.IQBAL FATHONI yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 07.05 Wib terhadap korban MUHAMAD IMAM SUBIANTORO di Instalasi Kamar Jenasah RSD dr.Soebandi Jember dengan kesimpulan :

- Kepala depan bagian tengah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih delapan sentimeter dan enam jahitan.
- Kepala depan sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih lima koma sentimeter dan empat jahitan.

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



- Kepala atas belakang sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih dua sentimeter dan dua jahitan.
- Kepala atas belakang sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tiga koma delapan sentimeter dan lima jahitan.
- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tujuh koma delapan sentimeter dan dua jahitan.
- Pipi atas sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam koma dua sentimeter dan tiga jahitan.
- Pipi sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tujuh koma empat sentimeter dan enam jahitan.
- Lengan kiri bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung runcing dengan diameter kurang lebih sepuluh sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan kedalaman luka kurang lebih satu koma empat sentimeter, telapak tangan kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung runcing dengan diameter kurang lebih empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Lengan tangan kiri bagian depan ditemukan luka lecet dengan luka lecet kurang lebih empat sentimeter, punggung tangan kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam koma sembilan sentimeter dan satu jahitan.
- Pada jaringan bawah kulit kepala depan bagian tengah ditemukan adanya resapan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali empat koma delapan sentimeter, pada jaringan bawah kulit kepala bagian atas sebelah kiri ditemukan adanya resapan dengan diameter kurang lebih tujuh koma satu sentimeter kali empat sentimeter.

Halaman 6 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



- Tulang tengkorak bagian depan tengah tampak luka robek dengan diameter kurang lebih delapan koma empat sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing, tulang tengkorak bagian depan tengah tampak retak dengan panjang retakan kurang lebih sebelas koma delapan sentimeter.
- Tulang tengkorak bagian kiri atas tampak luka robek dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali satu sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing, tulang tengkorak bagian kiri diatas telinga sebelah kiri tampak luka robek dengan diameter kurang lebih delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing.
- Ditemukan resapan darah diatas dan dibawah selaput otak.
- Selaput otak bagian depan kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter.
- Jaringan otak depan kiri ditemukan resapan darah dengan diameter kurang lebih sebelas sentimeter kali tiga belas sentimeter, jaringan otak sebelah kiri ditemukan resapan darah dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali delapan sentimeter.
- Paru-paru tampak pucat pasi.
- Hati, limpa, kelenjar ludah perut, lambung, usus halus, umbai usus buntu, ginjal, usus besar utuh dan tampak pucat pasi.

Kematian disebabkan oleh karena adanya perdarahan diatas dan dibawah selaput otak, adanya resapan darah pada jaringan otak sebelah kiri.

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira Jam 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016, bertempat di Dusun Krajan I Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK dan korban Hj.ALJANATI als Hj.AL, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib berangkat dari rumah dengan jalan kaki membawa golok yang diselipkan dipinggang baju sebelah kiri dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS sampai didekat rumah korban di Dusun Krajan I Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember kemudian terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS menunggu dan mengintip dari sebelah utara hingga pukul 23.45 Wib kemudian terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS memanjat dan melompat pagar sebelah barat dekat lapangan bulu tangkis selanjutnya masuk kedalam rumah korban dan bersembunyi di garasi mobil yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui korban Hj.ALJANATI sedang bersama dengan korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK tidur bersama dikamar belakang dekat dapur dan sekira pukul 00.15 Wib masuk hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 terdakwa melihat korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK menonton TV diruang TV dan setelah melihat korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK tertidur

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



didepan TV, maka sekira pukul 00.30 Wib terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS masuk kedalam kamar korban Hj.ALJANATI sedangkan golok yang dibawanya tersebut ditaruh dikamar sebelah tepatnya diatas koper dan didalam kamar terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS membangunkan korban Hj.ALJANATI dengan tujuan ingin menanyakan kenapa setiap telepon dan SMS tidak pernah dihiraukan akan tetapi belum sempat ditanyakan ternyata Hj.ALJANATI lari keluar kamar menuju ruang tamu namun terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS tetap memanggil akan tetapi Hj.ALJANATI tetap berlari dan membangunkan suaminya korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK sehingga terbangun dan korban Hj.ALJANATI berteriak minta tolong dengan mengatakan “Maling-Maling” dan mendengar teriakan tersebut terdakwa panik langsung mengambil golok dan mendekati korban Hj.ALJANATI kemudian menebas atau membacokkan golok tersebut kearah leher sebelah kiri korban Hj.ALJANATI, melihat istrinya dibacok korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK melakukan perlawanan terhadap terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS dengan cara mengejar terdakwa ke dapur hingga ke kamar belakang namun pada saat mengejar tersebut terdakwa membacokkan goloknya kearah korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK secara membabi buta hingga didalam kamar korban tersungkur dilantai dengan bersimbah darah selanjutnya korban ALJANATI masih berusaha lari meminta tolong keluar rumah namun sesampainya dipintu samping depan sebelah kanan korban Hj.ALJANATI jatuh bersimbah darah dan kemudian meninggal dunia, sehingga mengetahui hal tersebut maka terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS mencoba melarikan diri keluar rumah dan terdakwa kepergok oleh saksi SUWARNO dan saksi SUKIRMAN yang pada saat itu

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



menolong Hj.ALJANATI selanjutnya terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS lari kearah belakang rumah untuk melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS menyebabkan kematian para korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK dan Hj.ALJANATI sebagaimana hasil Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Daerah Dr.Soebandi Jember Nomor : 006/436.7.21/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.M.IQBAL FATHONI yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 08.30 Wib terhadap korban ALJANATI di Instalasi Kamar Jenasah RSD dr.Soebandi Jember dengan kesimpulan :

- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah sampai dengan leher sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam belas koma empat sentimeter dan 13 jahitan.
- Paru-paru tampak pucat pasi.
- Hati, limpa, kelenjar ludah perut, lambung, usus halus, umbai usus buntu, ginjal, usus besar utuh dan tampak pucat pasi.

Kematian disebabkan oleh karena perdarahan yang hebat (kehabisan darah) yang disebabkan karena putusnya pembuluh darah besar leher sebelah kiri.

2. Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Daerah Dr.Soebandi Jember Nomor : 007/436.7.21/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.M.IQBAL FATHONI yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 07.05 Wib terhadap korban MUHAMAD IMAM SUBIANTORO di Instalasi Kamar Jenasah RSD dr.Soebandi Jember dengan kesimpulan :

Halaman 10 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



- Kepala depan bagian tengah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih delapan sentimeter dan enam jahitan.
- Kepala depan sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih lima koma sentimeter dan empat jahitan.
- Kepala atas belakang sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih dua sentimeter dan dua jahitan.
- Kepala atas belakang sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tiga koma delapan sentimeter dan lima jahitan.
- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tujuh koma delapan sentimeter dan dua jahitan.
- Pipi atas sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam koma dua sentimeter dan tiga jahitan.
- Pipi sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tujuh koma empat sentimeter dan enam jahitan.
- Lengan kiri bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung runcing dengan diameter kurang lebih sepuluh sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan kedalaman luka kurang lebih satu koma empat sentimeter, telapak tangan kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung runcing dengan diameter kurang lebih empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Lengan tangan kiri bagian depan ditemukan luka lecet dengan luka lecet kurang lebih empat sentimeter, punggung tangan kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam koma sembilan sentimeter dan satu jahitan.

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



- Pada jaringan bawah kulit kepala depan bagian tengah ditemukan adanya resapan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali empat koma delapan sentimeter, pada jaringan bawah kulit kepala bagian atas sebelah kiri ditemukan adanya resapan dengan diameter kurang lebih tujuh koma satu sentimeter kali empat sentimeter.
- Tulang tengkorak bagian depan tengah tampak luka robek dengan diameter kurang lebih delapan koma empat sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing, tulang tengkorak bagian depan tengah tampak retak dengan panjang retakan kurang lebih sebelas koma delapan sentimeter.
- Tulang tengkorak bagian kiri atas tampak luka robek dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali satu sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing, tulang tengkorak bagian kiri diatas telinga sebelah kiri tampak luka robek dengan diameter kurang lebih delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing.
- Ditemukan resapan darah diatas dan dibawah selaput otak.
- Selaput otak bagian depan kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter.
- Jaringan otak depan kiri ditemukan resapan darah dengan diameter kurang lebih sebelas sentimeter kali tiga belas sentimeter, jaringan otak sebelah kiri ditemukan resapan darah dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali delapan sentimeter.
- Paru-paru tampak pucat pasi.
- Hati, limpa, kelenjar ludah perut, lambung, usus halus, umbai usus buntu, ginjal, usus besar utuh dan tampak pucat pasi

Halaman 12 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



Kematian disebabkan oleh karena adanya perdarahan diatas dan dibawah selaput otak, adanya resapan darah pada jaringan otak sebelah kiri.

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira Jam 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016, bertempat di Dusun Krajan I Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan perbuatan penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu dan perbuatan itu berakibat matinya orang yaitu korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK dan korban Hj.ALJANATI als Hj.AL dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS mempunyai hubungan asmara dengan korban Hj. ALJANATI yang sudah berjalan sekira 2 tahun dan jalinan asmara tersebut sudah tidak harmonis karena setiap ditelepon dan di SMS korban Hj.ALJANATI tidak merespon sehingga terdakwa merasa sakit hati dan wujud dari rasa sakit hatinya tersebut terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah korban di Dusun Krajan I Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dengan jalan kaki membawa golok yang diselipkan dipinggang baju sebelah kiri dan sekitar pukul 18.00 Wib

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS sampai didekat rumah korban kemudian terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS menunggu dan mengintip dari sebelah utara hingga pukul 23.45 Wib selanjutnya terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS masuk kedalam rumah korban dengan memanjat dan melompat pagar sebelah barat dekat lapangan bulu tangkis dan bersembunyi di garasi mobil yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui korban Hj.ALJANATI sedang bersama dengan korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK tidur bersama dikamar belakang dekat dapur dan sekira pukul 00.15 Wib masuk hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 terdakwa melihat korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK menonton TV diruang TV dan setelah melihat korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK tertidur didepan TV, maka sekira pukul 00.30 Wib terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS masuk kedalam kamar korban Hj.ALJANATI sedangkan golok yang dibawanya tersebut ditaruh dikamar sebelah tepatnya diatas koper dan didalam kamar terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS membangunkan korban Hj.ALJANATI dengan tujuan ingin menanyakan kenapa setiap telepon dan SMS tidak pernah dihiraukan akan tetapi belum sempat ditanyakan ternyata Hj.ALJANATI lari keluar kamar menuju ruang tamu namun terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS tetap memanggil akan tetapi Hj.ALJANATI tetap berlari dan membangunkan suaminya korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK sehingga terbangun dan korban Hj.ALJANATI berteriak minta tolong dengan mengatakan "Maling-Maling" dan mendengar teriakan tersebut terdakwa panik langsung mengambil golok dan mendekati korban Hj.ALJANATI kemudian menebas atau membacokan golok tersebut kearah leher sebelah kiri korban Hj.ALJANATI, melihat istrinya dibacok korban MOHAMMAD IMAM

Halaman 14 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



SUBIANTORO als H.DODIK melakukan perlawanan terhadap terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS dengan cara mengejar terdakwa ke dapur hingga ke kamar belakang namun pada saat mengejar tersebut terdakwa membacokkan goloknya kearah korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK secara membabi buta hingga didalam kamar korban tersungkur dilantai dengan bersimbah darah selanjutnya korban ALJANATI masih berusaha lari meminta tolong keluar rumah namun sesampainya dipintu samping depan sebelah kanan korban Hj.ALJANATI jatuh bersimbah darah dan kemudian meninggal dunia, sehingga mengetahui hal tersebut maka terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS mencoba melarikan diri keluar rumah dan terdakwa kepergok oleh saksi SUWARNO dan saksi SUKIRMAN yang pada saat itu menolong Hj.ALJANATI selanjutnya terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS lari kearah belakang rumah untuk melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS menyebabkan kematian para korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK dan Hj.ALJANATI sebagaimana hasil Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Daerah Dr.Soebandi Jember Nomor : 006/436.7.21/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.M.IQBAL FATHONI yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 08.30 Wib terhadap korban ALJANATI di Instalasi Kamar Jenasah RSD dr.Soebandi Jember dengan kesimpulan :

- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah sampai dengan leher sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam belas koma empat sentimeter dan 13 jahitan.

Halaman 15 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



- Paru-paru tampak pucat pasi.
- Hati, limpa, kelenjar ludah perut, lambung, usus halus, umbai usus buntu, ginjal, usus besar utuh dan tampak pucat pasi.

Kematian disebabkan oleh karena perdarahan yang hebat (kehabisan darah) yang disebabkan karena putusnya pembuluh darah besar leher sebelah kiri.

2. Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember Nomor : 007/436.7.21/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.M.IQBAL FATHONI yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 07.05 Wib terhadap korban MUHAMAD IMAM SUBIANTORO di Instalasi Kamar Jenasah RSD dr. Soebandi Jember dengan kesimpulan :

- Kepala depan bagian tengah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih delapan sentimeter dan enam jahitan.
- Kepala depan sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih lima koma sentimeter dan empat jahitan.
- Kepala atas belakang sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih dua sentimeter dan dua jahitan.
- Kepala atas belakang sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tiga koma delapan sentimeter dan lima jahitan.
- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tujuh koma delapan sentimeter dan dua jahitan.
- Pipi atas sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam koma dua sentimeter dan tiga jahitan.

Halaman 16 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



- Pipi sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tujuh koma empat sentimeter dan enam jahitan.
- Lengan kiri bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung runcing dengan diameter kurang lebih sepuluh sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan kedalaman luka kurang lebih satu koma empat sentimeter, telapak tangan kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung runcing dengan diameter kurang lebih empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Lengan tangan kiri bagian depan ditemukan luka lecet dengan luka lecet kurang lebih empat sentimeter, punggung tangan kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam koma sembilan sentimeter dan satu jahitan.
- Pada jaringan bawah kulit kepala depan bagian tengah ditemukan adanya resapan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali empat koma delapan sentimeter, pada jaringan bawah kulit kepala bagian atas sebelah kiri ditemukan adanya resapan dengan diameter kurang lebih tujuh koma satu sentimeter kali empat sentimeter.
- Tulang tengkorak bagian depan tengah tampak luka robek dengan diameter kurang lebih delapan koma empat sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing, tulang tengkorak bagian depan tengah tampak retak dengan panjang retakan kurang lebih sebelas koma delapan sentimeter.
- Tulang tengkorak bagian kiri atas tampak luka robek dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali satu sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing, tulang tengkorak bagian kiri diatas telinga sebelah kiri tampak luka robek dengan diameter kurang lebih delapan

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing.

- Ditemukan resapan darah diatas dan dibawah selaput otak.
- Selaput otak bagian depan kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter.
- Jaringan otak depan kiri ditemukan resapan darah dengan diameter kurang lebih sebelas sentimeter kali tiga belas sentimeter, jaringan otak sebelah kiri ditemukan resapan darah dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali delapan sentimeter.
- Paru-paru tampak pucat pasi.
- Hati, limpa, kelenjar ludah perut, lambung, usus halus, umbai usus buntu, ginjal, usus besar utuh dan tampak pucat pasi.

Kematian disebabkan oleh karena adanya perdarahan diatas dan dibawah selaput otak, adanya resapan darah pada jaringan otak sebelah kiri.

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira Jam 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016, bertempat di Dusun Krajan I Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jemberatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melukai berat orang lain dan perbuatan itu berakibat matinya orang yaitu korban MOHAMMAD IMAM

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



SUBIANTORO als H.DODIK dan korban Hj.ALJANATI als Hj.AL dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib berangkat dari rumah dengan jalan kaki membawa golok yang diselipkan dipinggang baju sebelah kiri dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS sampai didekat rumah korban di Dusun Krajan I Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember kemudian terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS menunggu dan mengintip dari sebelah utara hingga pukul 23.45 Wib selanjutnya terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS masuk kedalam rumah korban dengan memanjat dan melompat pagar sebelah barat dekat lapangan bulu tangkis dan bersembunyi di garasi mobil yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui korban Hj.ALJANATI sedang bersama dengan korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK tidur bersama dikamar belakang dekat dapur dan sekira pukul 00.15 Wib masuk hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 terdakwa melihat korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK menonton TV diruang TV dan setelah melihat korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK tertidur didepan TV, maka sekira pukul 00.30 Wib terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS masuk kedalam kamar korban Hj.ALJANATI sedangkan golok yang dibawanya tersebut ditaruh dikamar sebelah tepatnya diatas koper dan didalam kamar terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS membangunkan korban Hj.ALJANATI dengan tujuan ingin menanyakan kenapa setiap telepon dan SMS tidak pernah dihiraukan akan tetapi belum sempat ditanyakan ternyata Hj.ALJANATI lari keluar kamar menuju ruang tamu namun terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS tetap memanggil akan tetapi

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



Hj.ALJANATI tetap berlari dan membangunkan suaminya korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK sehingga terbangun dan korban Hj.ALJANATI berteriak minta tolong dengan mengatakan "Maling-Maling" dan mendengar teriakan tersebut terdakwa panik langsung mengambil golok dan mendekati korban Hj.ALJANATI kemudian menebas atau membacokkan golok tersebut kearah leher sebelah kiri korban Hj.ALJANATI, melihat istrinya dibacok korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK melakukan perlawanan terhadap terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS dengan cara mengejar terdakwa ke dapur hingga ke kamar belakang namun pada saat mengejar tersebut terdakwa membacokkan goloknya kearah korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK secara membabi buta hingga didalam kamar korban tersungkur dilantai dengan bersimbah darah selanjutnya korban ALJANATI masih berusaha lari meminta tolong keluar rumah namun sesampainya dipintu samping depan sebelah kanan korban Hj.ALJANATI jatuh bersimbah darah dan kemudian meninggal dunia, sehingga mengetahui hal tersebut maka terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS mencoba melarikan diri keluar rumah dan terdakwa kepergok oleh saksi SUWARNO dan saksi SUKIRMAN yang pada saat itu menolong Hj.ALJANATI selanjutnya terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS lari kearah belakang rumah untuk melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MASHURIL als DIMAS als IMAS menyebabkan kematian para korban MOHAMMAD IMAM SUBIANTORO als H.DODIK dan Hj.ALJANATI sebagaimana hasil Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Daerah Dr.Soebandi Jember
Nomor : 006/436.7.21/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.M.IQBAL FATHONI yang telah melakukan

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 08.30 Wib terhadap korban ALJANATI di Instalasi Kamar Jenasah RSD dr.Soebandi Jember dengan kesimpulan :

- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah sampai dengan leher sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam belas koma empat sentimeter dan 13 jahitan.
- Paru-paru tampak pucat pasi.
- Hati, limpa, kelenjar ludah perut, lambung, usus halus, umbai usus buntu, ginjal, usus besar utuh dan tampak pucat pasi.

Kematian disebabkan oleh karena perdarahan yang hebat (kehabisan darah) yang disebabkan karena putusnya pembuluh darah besar leher sebelah kiri.

2. Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Daerah Dr.Soebandi Jember Nomor : 007/436.7.21/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.M.IQBAL FATHONI yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 07.05 Wib terhadap korban MUHAMAD IMAM SUBIANTORO di Instalasi Kamar Jenasah RSD dr.Soebandi Jember dengan kesimpulan :

- Kepala depan bagian tengah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih delapan sentimeter dan enam jahitan.
- Kepala depan sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih lima koma sentimeter dan empat jahitan.
- Kepala atas belakang sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih dua sentimeter dan dua jahitan.
- Kepala atas belakang sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tiga koma delapan sentimeter dan lima jahitan.

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tujuh koma delapan sentimeter dan dua jahitan.
- Pipi atas sebelah kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam koma dua sentimeter dan tiga jahitan.
- Pipi sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih tujuh koma empat sentimeter dan enam jahitan.
- Lengan kiri bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung runcing dengan diameter kurang lebih sepuluh sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan kedalaman luka kurang lebih satu koma empat sentimeter, telapak tangan kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung runcing dengan diameter kurang lebih empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Lengan tangan kiri bagian depan ditemukan luka lecet dengan luka lecet kurang lebih empat sentimeter, punggung tangan kiri ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih enam koma sembilan sentimeter dan satu jahitan.
- Pada jaringan bawah kulit kepala depan bagian tengah ditemukan adanya resapan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali empat koma delapan sentimeter, pada jaringan bawah kulit kepala bagian atas sebelah kiri ditemukan adanya resapan dengan diameter kurang lebih tujuh koma satu sentimeter kali empat sentimeter.
- Tulang tengkorak bagian depan tengah tampak luka robek dengan diameter kurang lebih delapan koma empat sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing, tulang tengkorak bagian depan tengah tampak retak dengan panjang retakan kurang lebih sebelas koma delapan sentimeter.

Halaman 22 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



- Tulang tengkorak bagian kiri atas tampak luka robek dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali satu sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing, tulang tengkorak bagian kiri diatas telinga sebelah kiri tampak luka robek dengan diameter kurang lebih delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dan tepi luka rata dan ujung luka runcing.
- Ditemukan resapan darah diatas dan dibawah selaput otak.
- Selaput otak bagian depan kiri tampak robek dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter.
- Jaringan otak depan kiri ditemukan resapan darah dengan diameter kurang lebih sebelas sentimeter kali tiga belas sentimeter, jaringan otak sebelah kiri ditemukan resapan darah dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali delapan sentimeter.
- Paru-paru tampak pucat pasi.
- Hati, limpa, kelenjar ludah perut, lambung, usus halus, umbai usus buntu, ginjal, usus besar utuh dan tampak pucat pasi

Kematian disebabkan oleh karena adanya perdarahan diatas dan dibawah selaput otak, adanya resapan darah pada jaringan otak sebelah kiri.

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 30 Juni 2016 No. Reg. Perk. PDM-138/JEMBER/Epp.2/04/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MASHURIL Als. DIMAS Als. IMAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



“dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MASHURIL Als. DIMAS Als. IMAS dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang 46 Cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis golok yang terbuat dari kayu dengan panjang 35 Cm;
- 1 (satu) tas merk OXY;
- 1 (satu) buah sejadah warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Torch warna hitam, Nomor IMEI : 356200043025572, PIN : 2715512A, Nomor SIM Card : 08585228796;
- Pakaian korban Sdr. H. MOHAMAD IMAM SUBIANTORO Als. DODIK;
- Pakaian korban Sdr. Hj. ALJANATI;
- Sampel darah yang ada di TKP;
- Sampel potongan rambut yang ada di TKP;
- 1 (satu) buah baju jenis kaos warna abu-abu bertuliskan BALI yang ada bekas noda darah;
- 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Type RH/64 Model 1600, Nomor IMEI : 357071000003368, Nomor SIM Card : 085330176219;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve warna putih, Nomor IMEI : 354760053255114, PIN : 25C2AF19, Nomor SIM Card : 085746667905;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 343/Pid.B/2016/PN Jmr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MASHURIL Als. DIMAS Als. IMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pembunuhan berencana”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD MASHURIL Als. DIMAS Als. IMAS oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang 46 Cm;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis golok yang terbuat dari kayu dengan panjang 35 Cm;
 - 1 (satu) tas merk OXY;
 - 1 (satu) buah sejadah warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Torch warna hitam, Nomor IMEI : 356200043025572, PIN : 2715512A, Nomor SIM Card : 08585228796;
 - Pakaian korban Sdr. H. MOHAMAD IMAM SUBIANTORO Als. DODIK;
 - Pakaian korban Sdr. Hj. ALJANATI;
 - Sampel darah yang ada di TKP;
 - Sampel potongan rambut yang ada di TKP;
 - 1 (satu) buah baju jenis kaos warna abu-abu bertuliskan BALI yang ada bekas noda darah;
 - 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Type RH/64 Model 1600, Nomor IMEI : 357071000003368, Nomor SIM Card : 085330176219, dan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve warna putih, Nomor IMEI : 354760053255114, PIN : 25C2AF19, Nomor SIM Card : 085746667905;

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN Jmr Jo. Nomor 343/Pid.B/2016/PN Jmr, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa Muhammad Mashuril alias Dimas alias Imas dengan melalui Kepala Rumah Tahanan Klas II Jember, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 343/Pid.B/2016/PN Jmr;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Terdakwa Muhammad Mashuril alias Dimas alias Imas tertanggal 31 Agustus 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2016;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember perkara Nomor 343/Pid.B/2016/PN Jmr, putusa tanggal 16 Agustus 2016, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016, telah selesai diminutasi dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Mashuril alias Dimas alias Imas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 343/Pid.B/2016/PN Jmr, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Mashuril alias Dimas alias Imas, tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan saja, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 343/Pid.B/2016/PN Jmr dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri harus dikuatkan dengan pertimbangan, bahwa dari motivasi perbuatan unsur delik, jangka waktu berpikir, alat yang digunakan, obyek ... tapi begitu yang memberikan, dan obyek yang dituju pelaku dan tindakan-tindakan persiapan pelaku serta akibat hukum dari perbuatan pelaku sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21, Yo. 27 ayat (1), (2), Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan tidak ada alasan Terdkawa dikeluarkan dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan dari Pembanding/terdakwa Muhammad Mashuril alias Dimas alias Imas melalui Kepala Rumah Tahanan Klas II Jember;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 343/Pid.B/2016/PN Jmr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016** oleh kami **Dr. H. Suharjono, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY



Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutrisni, S.H.** dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Hj. Sunarti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri/dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisni, S.H.

Dr. H. Suharjono, S.H.,M.Hum.

I Gusti Ngurah Astawa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sunarti, S.H.



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. JOKO SABAR S.,SH
NIP. 1952 0713 197603 1 003.

Halaman 30 dari 29 putusan Nomor 621/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)